



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin Kantor Cabang

Bangko, dalam hal ini diwakili oleh SUDIRMAN, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko,

DAHLAN, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin, **DEDY ROZA**, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin, BAYU PRAWIRA NEGARA, Petugs GS PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko, ARDYANTO SIREGAR, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 4261 /KC-

IV/MKR/09/2022 tanggal 21 September 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada

Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah Nomor 114/S.Kh/PDT/X/2022/PN Bko. Tanggal 20 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. **Muhtar Aidin**, Tempat Tinggal Waskita Karya RT. 020 RW. 007, Pasar Atas Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Jambi, Selanjutnya disebut

TERGUGAT I;

2. **Ida Maryani**, Tempat Tinggal Waskita Karya RT 020 RW 007, Pasar Atas Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Jambi, Selanjutnya disebut

TERGUGAT II;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 14 Oktober 2022 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.Bko tertanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana relaas panggilan tanggal 17 Oktober 2022, dan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2022 dan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.Bko dikarenakan Tergugat memiliki itikad baik serta telah melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Amir EL Hafidh, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusni Rini

Amir El Hafidh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Panggilan	:	Rp370.000,00
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00
4. PNBP Surat Permohonan Pencabutan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp505.000,00</u>
(lima ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN Bko